



Dinas Sosial

J. Duku Nomor 1 Rabangodu Utara 84114 0374646044

sosial.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Sosial

Permohonan Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar.

No. SK : 465/37.1/DINSOS/I/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan (dibuat sendiri/ahli waris/Kelurahan);
2. Surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan;
3. Surat keterangan dari Rumah Sakit (khusus tuna rungu);
4. Fotocopy KTP dan KK pemohon;
5. Foto seluruh badan;
6. Proposal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

J. Duku Nomor 1 Rabangodu Utara 84114 0374646044

sosial.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota c.q. Kepala Dinas Sosial disertai proposal;
2. Petugas melakukan rekapilasi, verifikasi, dan asesmen kelayakan calon penerima manfaat;
3. Menyusun rekapitulasi hasil evaluasi, monitoring, dan verifikasi calon penerima manfaat;
4. Petugas menyusun berita acara penetapan calon penerima bantuan yang disetujui oleh Kepala Dinas;
5. Berita Acara penetapan tersebut diserahkan ke Wali Kota;
6. Kemudian Wali Kota mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial;
7. Penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat.

Waktu Penyelesaian

4 Bulan

Jangka waktu bersifat tentatif



Dinas Sosial

J. Duku Nomor 1 Rabangodu Utara 84114 0374646044

sosial.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Calon Penerima Manfaat

Pengaduan Layanan

Via telepon/SMS/WA atau langsung datang ke kantor Dinas Sosial.